



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional *juncto* Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Sanggau.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah draft awal anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB II

### RKPD

#### Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. naskah RKPD tahun 2025; dan
  - b. matrik rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif pendanaan, lokasi, dan Perangkat Daerah pelaksana menurut bidang urusan Pemerintah Daerah tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) RKPD tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

Renja Perangkat Daerah sebagai bahan masukan serta hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2025.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan RKPD tahun 2025 berpedoman pada RPD Kabupaten Sanggau tahun 2025-2026.
- (2) RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
  - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD tahun 2025.

#### Pasal 5

Dalam rangka menyusun RAPBD tahun 2025:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2025 sebagai landasan untuk penyusunan KUA dan PPAS; dan
- b. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2025 dalam merumuskan draft Peraturan Daerah tentang RAPBD.

#### Pasal 6

- (1) RKPD tahun 2025 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun perubahan RAPBD tahun 2025.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Bappeda dan kepala BPKAD serta Inspektur Kabupaten, 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah;
- b. pengendalian pelaksanaan; dan
- c. evaluasi hasil.

#### Pasal 9

- (1) Pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif yang dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan APBD.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2025.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Juli 2024  
Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd  
SUHERMAN


Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd  
LIBERTUS TOTO MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19770315 200502 2002

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan *evidence* yang mutlak disajikan dalam *milestone* formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan konsistensi kebijakan publik menuju pelayanan publik prima, maka ditetapkan kaidah pelaksanaannya untuk memastikan rangkaian *public policy* yang dimulai dari *database*, formulasi, implementasi dan monitoring hingga evaluasi kebijakan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi target kinerja. Selain daripada itu memastikan target kinerja skala prioritas yang telah dijabarkan dan menjadi indikator kinerja utama dapat dicapai dengan filosofi *specific, measurable, achievable, relevant* dan *time-based*.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025, telah menguraikan target kinerja beserta pagu indikatif, sebagai referensi ketika evaluasi. Untuk itu mari kita semua masyarakat Kabupaten Sanggau dengan semangat berdompu, mari kita bergandengan tangan, bekerja dengan hati, mengoptimalkan seluruh potensi, sesuai tugas fungsi, mewujudkan Penguatan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum di Kabupaten Sanggau.

Pj. BUPATI SANGGAU,

TTD

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002